



**P U T U S A N**

Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN**;---  
Tempat lahir : Bapinang Hilir, Samuda, Kotawaringin Timur;-----  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1978;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Alamat : Rt/Rw. 03, Desa Jaya Kelapa, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Nahkoda (KM. Sarikat Mawar);-----  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat). -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;-----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;---
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;-----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 285/Pen.Pid/2017/PN. TBK tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 285/Pen.Pid/2017/PN. TBK tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang ekspor Berupa Rotan Jenis Segi sebanyak 1.235 ikat seberat : 107.876 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) kg tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut **KLM. SERIKAT MAWAR** dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);----
- ✓ 1 (satu) buah kompas berwarna emas;-----
- ✓ 1 (satu) unit GPS merek Furuno;-----
- ✓ 1 (satu) unit GPS merek Samyung;-----
- ✓ 1 (satu) buah telepon satelit merek inmarsat warna abu-abu;-----
- ✓ Muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1 ikat = 72 kg Rotan jenis Segi yang disisihkan dari muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1.235 ikat = 107.876 Kg, yang telah dilelang sesuai dengan Risalah lelang nomor 873/11/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 30 Nopember 2017 barang bukti berupa Uang hasil lelang sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

**Dirampas Untuk Negara;**-----

- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar KLM. SERIKAT MAWAR tanggal 25 Oktober 2016;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/VII/20/KSOP.Klg-2017 tanggal 25 April 2017;-----
- ✓ 1 (satu) lembar surat ukur No. 1205/Ka. tanggal 21 Oktober 1997;-----
- ✓ 1 (satu) buah Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 32 tanggal 01 Oktober 1998;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 25 April 2017;-----
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama M. SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.II/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;-----
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Ketrampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHI nomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.S.5/KSOP/54/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- ✓ 1 (satu) lembar manifest Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017; 1 (satu) lembar Inward Manifest tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI : 356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139 249480 dan 62013000164297246-U;-----
- ✓ 2 (dua) buah bendera Malaysia;-----

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**-----

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama M. SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.II/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;-----
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Ketrampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHI nomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN;**-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Maret 2018, yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memelihara ibu Terdakwa serta memberikan Nafkah kepada istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang masih kecil baru sekolah kelas I Sekolah Dasar;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-43/Ft.2/TBK/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017** adalah sebagai berikut:-----

**PERTAMA:**-----

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI bin MUHAMMAD** selaku Nakhoda kapal KM. SERIKAT MAWAR ada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Prairan Pulau Pengikik pada koordinat **00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan **"mengekspor barang berupa Rotan Jenis Segi sebanyak 1.235 ikat seberat : 107.876 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) kg tanpa tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI bin MUHAMMAD** selaku **Nakhoda** Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Irfan Heriadi untuk melakukan pemuatan rotan. Selanjutnya terdakwa pergi ke kapal di Pelabuhan Samuda, Sampit, Indonesia dan memerintahkan seluruh awak kapal untuk menyiapkan kapal yang akan dimuat dengan barang berupa rotan, sekitar pukul 13.00 wib datang Mobil Truk secara bergantian sebanyak 12 Truk dengan membawa muatan berupa Rotan dan selanjutnya dimuat ke dalam Kapal KM. SERIKAT MAWAR dengan menggunakan crane dan dibantu oleh para Buruh di Pelabuhan hingga pukul 22.00 wib. Setelah muatan selesai dimuat lalu para ABK KM. SERIKAT MAWAR menutup muatan dengan menggunakan terpal;-----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wib datang muatan Rotan sebanyak 8 Truk secara bergantian dipelabuhan kemudian dimuat kedalam Kapal KM. SERIKAT MAWAR oleh para Buruh hingga sekitar pukul 22.00 wib;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB kembali datang 4 truk secara bergantian membawa rotan yang kemudian dimuat dengan menggunakan crane dan dibantu oleh para buruh hingga pukul 22.00 wib. Dan setelah selesai Rotan dimuat para ABK menutup muatan menggunakan terpal;-----
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa ditelephone oleh Irfan Heriadi untuk membawa dan menakhodai KM. SERIKAT MAWAR selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa memerintahkan seluruh awak kapal untuk menyalakan mesin dan melepas tali dan selanjutnya KM. SERIKAT MAWAR berlayar dari Pelabuhan Samuda Sampit menuju Sibul, Serawak Malaysia;-----
- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 saat perjalanan menuju Sibul, Serawak Malaysia, disekitar perairan Pulau Pengkik KM. SERIKAT MAWAR diberhentikan dan diperiksa oleh tim patroli BC-20006. Dan pada saat KM. SERIKAT MAWAR diperiksa oleh Bea Cukai ditemukan barang berupa Rotan lebih kurang 100 Ton, dan pada saat Petugas Bea Cukai menanyakan dokumen barang berupa Rotan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa bersama para ABK, KM. SERIKAT MAWAR beserta muatannya dibawa menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;-----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean*;-----

ATAU

**KEDUA**-----

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI bin MUHAMMAD** selaku Nakhoda kapal KM. SERIKAT MAWAR ada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Prairan Pulau Pengikik pada koordinat **00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan **"mengangkut barang ekspor berupa Rotan Jenis Segi sebanyak 1.235 ikat seberat : 107.876 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) kg tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI bin MUHAMMAD** selaku Nakhoda ,pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Irfan Heriadi untuk melakukan pemuatan rotan. Selanjutnya terdakwa pergi ke kapal dan memerintahkan seluruh awak kapal untuk menyiapkan kapal yang akan dimuat dngan barang rotan, sekitar pukul 13.00 wib datang datang Mobil Truk secara bergantian sebanyak 12 Truk dengan membawa muatan berupa Rotan dan selanjutnya dimuat ke dalam Kapal KM. SERIKAT MAWAR dengan menggunakan crane dengan dibantu oleh para Buruh di Pelabuhan hingga pukul 22.00 wib. Setelah Rotan selesai dimuat lalu para ABK KM. SERIKAT MAWAR menutup muatan dengan menggunakan terpal;-----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wib datang muatan Rotan sebanyak 8 Truk secara bergantian dipelabuhan kemudian dimuat kedalam Kapal KM. SERIKAT MAWAR oleh para Buruh hingga sekitar pukul 22.00 wib;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB kembali datang 4 truk secara bergantian membawa rotan yang kemudian dimuat oleh buruh-buruh dengan menggunakan crane dibantu oleh para buruh hingga



pukul 22.00 wib. Dan setelah selesai Rotan dimuat para ABK menutup muatan menggunakan terpal;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa ditelephone oleh Irfan Heriadi untuk membawa dan menakhodai KM. SERIKAT MAWAR. selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa memerintahkan seluruh awak kapal untuk menyalakan mesin dan melepas tali dan selanjutnya KM. SERIKAT MAWAR berlayar menuju Sibu, Serawak Malaysia;-----
- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 saat perjalanan menuju Sibu, Serawak Malaysia, disekitar perairan Pulau Pengikik KM. SERIKAT MAWAR diberhentikan dan diperiksa oleh tim patroli BC-20006. Dan pada saat KM. SERIKAT MAWAR diperiksa oleh Bea Cukai ditemukan barang berupa Rotan lebih kurang 100 Ton, dan pada saat Petugas Bea Cukai menanyakan dokumen barang berupa Rotan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa bersama para ABK, KM. SERIKAT MAWAR beserta muatannya dibawa menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:-----

**1. Saksi MOHD. YANI:** -----

- Bahwa saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-20006 yang melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar;-----
- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah pada koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T berdasarkan GPS pada kapal patroli BC-20006, haluan KM. Serikat Mawar mengarah ke Sibu Serawak Malaysia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC-20006 sedang melakukan patroli laut di perairan pulau Pengikik dan melihat KM. Serikat Mawar yang kemudian Tim Patroli BC-20006 melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar, lalu saksi meminta kepada nakhoda KM. Serikat Mawar untuk menunjukkan dokumen kapal dan muatan, untuk memeriksa dokumen kapal serta muatan KM. Serikat Mawar;--
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada sdr. Inka Rusli Dwitama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-20006 untuk melakukan pemeriksaa fisik KM. Serikat Mawar dan muatan, dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatannya dan keterangan nakhoda serta awak kapal, KM. Serikat Mawar berbendera Indonesia dengan awak 5 (lima) orang, dengan membawa muatan berupa Rotan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, kemudian KLM. Serikat Mawar berserta awak dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa Dokumen yang ditemukan di KM. Serikat Mawar berupa Pas Besar, sertifikat keselamatan, surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, buku kesehatan kapal, sertifikat kecakapan pelayaran rakyat, sertifikat keterampilan basic safety training, surat persetujuan berlayar, daftar anak buah kapal, manifest serikat mawar dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;-----
- Bahwa mengenai muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan surat persetujuan belayar KM. Serikat Mawar sudah mati;-----
- Bahwa pada saat KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006, KM. Serikat Mawar sedang dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) berada di palka dengan ditutupi tarpal;-----
- Bahwa awak Kapal KM. Serikat Mawar berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Nahkoda dan 4 (empat) orang Sebagai Anak Buah Kapal (ABK);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;--  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## 2. Saksi INKKA RUSLLY DWITAMA;-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC-20006 yang melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar;-----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah pada koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T berdasarkan GPS pada kapal patroli BC-20006, haluan KM. Serikat Mawar mengarah ke Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC-20006 sedang melakukan patroli laut di perairan pulau Pengikik dan melihat KM. Serikat Mawar yang kemudian Tim Patroli BC-20006 melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar, lalu Mohd Yani yang merupakan Komandan Patroli BC-20006 meminta kepada nakhoda KM. Serikat Mawar untuk menunjukan dokumen kapal dan muatan, untuk memeriksa dokumen kapal serta muatan KM. Serikat Mawar;-----
- Bahwa kemudian Mohd Yani memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik KM. Serikat Mawar dan muatan, dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatannya dan keterangan nakhoda serta awak kapal, KM. Serikat Mawar berbendera Indonesia dengan awak 5 (lima) orang, dengan membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, kemudian KLM. Serikat Mawar berserta awak dibawa ke Karwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang ditemukan di KM. Serikat Mawar berupa Pas Besar, sertifikat keselamatan, surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, buku kesehatan kapal, sertifikat kecakapan pelayaran rakyat, sertifikat keterampilan basic safety training, surat persetujuan berlayar, daftar anak buah kapal, manifest serikat mawar dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;-----
- Bahwa mengenai muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak ± 100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan surat persetujuan belayar KM. Serikat Mawar sudah mati;-----
- Bahwa KM. Serikat Mawar dilengkapi alat navigasi berupa GPS, Kompas dan telepon satelit;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;--  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi RIBUT:-----

- Bahwa saksi selaku Nahkoda pada kapal Tim Patroli BC-20006 yang melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar;-----

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah pada koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T berdasarkan GPS pada kapal patroli BC-20006, haluan KM. Serikat Mawar mengarah ke Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC-20006 sedang melakukan patroli laut di perairan pulau Pengikik, melihat KM. Serikat Mawar lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 memerintahkan saksi untuk meleakukan pengejaran dan merapat ke KM. Serikat mawar;-----
- Bahwa setelah kapal Tim Patroli BC-20006 merapat ke KM. Serikat Mawar lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 meminta kepada Nakhoda KM. Serikat Mawar untuk menunjukkan dokumen-dokumen kapal dan muatan, lalu sdr. Mohd. Yani memerintahkan sdr. Inka Rusli Dwitama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-20006 untuk memeriksa fisik dan muatan KLM. Serikat Mawar;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatannya dan keterangan nakhoda serta awak kapal, KM. Serikat Mawar berbendera Indonesia dengan awak 5 (lima) orang, dengan membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, kemudian KLM. Serikat Mawar berserta awak dibawa ke Karwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa Dokumen yang ditemukan di KM. Serikat Mawar berupa Pas Besar, sertifikat keselamatan, surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, buku kesehatan kapal, sertifikat kecakapan pelayaran rakyat, sertifikat keterampilan basic safety training, surat persetujuan berlayar, daftar anak buah kapal, manifest serikat mawar dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;-----
- Bahwa mengenai muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak ± 100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan surat persetujuan belayar KM. Serikat Mawar sudah mati;-----
- Bahwa pada saat KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006, KM. Serikat Mawar sedang dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak ± 100 (seratus) ton (belum dicacah) berada di palka dengan ditutupi tarpal;-----

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awak Kapal KM. Serikat Mawar berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Nahkoda dan 4 (empat) orang Sebagai Anak Buah Kapal (ABK);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;--- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**4. Saksi WAHYU ADI BUDI SANTOSO:**-----

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang berupa rotan menggunakan KLM. Serikat Mawar;-----
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan;-----
- Bahwa Pemilik barang berupa Rotan tidak diketahui oleh Terdakwa, terdakwa hanya mengetahui pengurus barang;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang lama, masa berlaku SPB sudah mati, SPB baru tidak ada;-----
- Bahwa Terdakwa membawa rotan dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia tidak memiliki surat ekspor dan tidak ada surat pemberitahuan ekspor;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja pada sdr. Badaruddin;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memberi bantahan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa berlayar dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Sarawak Malaysia;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;--- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **2 (Dua) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;-----

**1. Saksi Ahli KARMAWAN:**-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang KEHUTANAN**;-----
- Bahwa Pendidikan terakhir saksi SKMA Pekanbaru lulus tahun 1998, jabatan saksi sekarang Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, saksi memiliki sertifikat sebagai Pengawas Tegara Teknis Pengujian



Kelompok batang dan memiliki kartu pengawas tenaga teknis Jipoktang dengan nomor register : 00670-03/WAS-JIPOKTANG/ I/2017 tanggal 18 Agustus 2017 berlaku s.d tanggal 17 Agustus 2020;-----

- Bahwa Rotan boleh diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;-----
  - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, rotan yang boleh diekspor yaitu jenis rotan yang sudah diolah atau sudah berbentuk seperti kursi atau alat perabot;-----
  - Bahwa berkaitan dengan Rotan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. Serikat Mawar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) tersebut termasuk jenis rotan yang dilarang untuk diekspor atau rotan washed and sulphurized (W/S);-----
  - Bahwa Berdasarkan Permendag, jenis rotan yang dilarang untuk diekspor yaitu rotan mentah, rotan asalan, rotan washed and sulphurized (W/S), dan rotan yang masih setengah jadi;-----
  - Bahwa Rotan merupakan jenis hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/ 2014 tanggal 29 September 2014;-----
  - Bahwa Setiap perorangan atau koperasi, BUMS, BUMN atau BUMD yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diperbolehkan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam khususnya rotan;-----
  - Bahwa Berdasarkan Permerhut, yang termasuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan yaitu meliputi pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan;-----
  - Bahwa dalam pengangkutan rotan harus dilindungi dengan dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan kayu agar rotan dapat diperjual belikan;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi Ahli MASDUKI:**-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran yang didapat dari Pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti antara lain** :-----
  - a. Pendidikan dan pelatihan keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;-----
  - b. Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code;-----

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk*



c. Pendidikan dan pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safty Trainning, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advence Fire Fighting MedicalFirst Aid, radar Simulator, Arpa Simulator;-----

selain itu ditambah pengalaman selama 11 (sebelas) tahun bekerja di pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai;-----

- Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WB di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
  - Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 dalam pelayaran dari Samuda Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kaltim Indonesia dengan tujuan Sibul Sarawak Malaysia;-----
  - Bahwa KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada titik koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
  - Bahwa titik koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T tersebut berada disebelah Timur Laut dari Pulau Pengikik, jika diukur dengan peta maka Pulau Pengikik sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut;-----
  - Bahwa Jika diukur dengan peta maka jarak titik koordinat 00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T tersebut dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 150 (seratus lima puluh) mil laut, berada diarah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia;-----
  - Bahwa Perairan Pulau Pengikik masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Prov. Kalbar dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**);-----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Serikat Mawar yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal;-----
  - Bahwa KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
  - Bahwa KM. Serikat Mawar di tegah oleh Tim Patroli BC-20006 dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia;-----
  - Bahwa pada saat KM. Serikat Mawar di tegah oleh Tim Patroli BC-20006 membawa muatan berupa rotan bulat sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton;-----
  - Bahwa awalnya KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia menuju Sibu Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan membawa muatan berupa rotan bulat sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton;-----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 saat KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang berlayar di Perairan Pulau Pengikik ditegah oleh Tim Patroli BC-20006, setelah dilakukan penegahan oleh Tim Patroli BC-20006 lalu Tim Patroli BC melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KM. Serikat Mawar;-----
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan KM. Serikat mawar berupa rotan bulat sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, kemudian KM. Serikat Mawar beserta muatan dan awak dibawa ke Kamwil BC di Meral Karimun untuk proses lebih lanjut;-----
  - Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Serikat Mawar membawa muatan berupa rotan bulat sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton tersebut tidak memiliki dokumen ekspor rotan dan tidak menyerahkan pemberitahuan PEB ke Kantor Bea dan Cukai;-----
  - Bahwa pemilik KM. Serikat Mawar adalah sdr. Badaruddin dan Sdr. Badaruddin yang menyuruh Terdakwa untuk menjadi nakhoda di KM. Serikat Mawar;-----
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Badaruddin sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per trip;-----
  - Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;-----
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:-----

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SERIKAT MAWAR dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);-----
- Muatan KLM. SERIKAT MAWAR berupa rotan jenis Segi sebanyak 1.235 ikat = 107.876 kg;-----
- 1 (satu) buah kompas berwarna emas;-----
- 1 (satu) unit GPS merek Furuno;-----
- 1 (satu) unit GPS merek Samyung;-----
- 1 (satu) buah telepon satelit merek inmarsat warna abu-abu;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar KLM. SERIKAT MAWAR tanggal 25 Oktober 2016;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/VI/20/KSOP.Klg-2017 tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar surat ukur No. 1205/Ka. tanggal 21 Oktober 1997;-----
- 1 (satu) buah Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 32 tanggal 01 Oktober 1998;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.S.5/KSOP/54/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;---
- 1 (satu) lembar manifest Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Inward Manifest tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama M. SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.II/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;-----
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHI nomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;-----
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI : 356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139249480 dan 62013000164297246-U;-----
- 2 (dua) buah bendera Malaysia;-----

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:--

- Bahwa Awalnya KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia menuju Sibul Malasyia pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan membawa muatan berupa rotan bulat sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 pada saat Tim Patroli BC-20006 sedang melakukan patroli laut di perairan pulau Pengikik, melihat KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang berlayar di Perairan Pulau Pengikik lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 memerintahkan sdr. Ribut selaku Nahkoda kapal Tim Patroli BC-20006 untuk melakukan pengejaran dan merapat ke KM. Serikat mawar;
- Bahwa setelah kapal Tim Patroli BC-20006 berhasil merapat ke KM. Serikat Mawar dan melakukan penegahan lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 meminta kepada Terdakwa selaku Nakhoda KM. Serikat Mawar untuk menunjukan dokumen-dokumen kapal dan muatannya, lalu sdr. Mohd. Yani memerintahkan sdr. Inka Rusli Dwitama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-20006 untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik dan muatan KLM. Serikat Mawar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatannya ditemukan muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan surat persetujuan belayar KM. Serikat Mawar sudah mati;
- Bahwa Dokumen yang ditemukan di KM. Serikat Mawar berupa Pas Besar, sertifikat keselamatan, surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, buku kesehatan kapal, sertifikat kecakapan pelayaran rakyat, sertifikat keterampilan basic safety training,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat persetujuan berlayar, daftar anak buah kapal, manifest serikat mawar dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, kemudian KM. Serikat Mawar beserta awak dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **KARMAWAN** yang mempunyai **keahlian di bidang KEHUTANAN** menerangkan Rotan merupakan jenis hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/ 2014 tanggal 29 September 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan dan yang diperbolehkan untuk diekspor yaitu jenis rotan yang sudah diolah atau sudah berbentuk seperti kursi atau alat perabot, sedangkan Rotan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. Serikat Mawar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) tersebut termasuk jenis rotan yang dilarang untuk diekspor atau rotan washed and sulphurized (W/S) Berdasarkan Permendag, jenis rotan yang dilarang untuk diekspor yaitu rotan mentah, rotan asalan, rotan washed and sulphurized (W/S), dan rotan yang masih setengah jadi dalam hal pengangkutan rotan harus dilindungi dengan dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan kayu agar rotan dapat diperjual belikan;-----
- Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **MASDUKI** yang mempunyai **keahlian di bidang Nautika**, menerangkan KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Perairan Pulau Pengikik Indonesia dalam pelayaran dari Samuda Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kaltim Indonesia dengan tujuan Sibu Sarawak Malaysia dengan titik koordinat  $00^{\circ}-30'-00''$  U /  $108^{\circ}-20'-00''$  T berada disebelah Timur Laut dari Pulau Pengikik, jika diukur dengan peta maka Pulau Pengikik sejauh  $\pm$  24 (dua puluh empat) mil laut Jika diukur dengan peta maka jarak titik koordinat  $00^{\circ}-30'-00''$  U /  $108^{\circ}-20'-00''$  T tersebut dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh  $\pm$  150 (seratus lima puluh) mil laut, berada diarah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia dan Perairan Pulau Pengikik masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Prov. Kalbar masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut Rotan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah**

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk*



**dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**:-

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal **102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi





kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;-----

**Ad.2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi** pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "**Daerah Pabean**" adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan "**dokumen yang sah**" yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Awalnya KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN** berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia menuju Sibu Serawak Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan membawa muatan berupa rotan bulat sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 pada saat Tim Patroli BC-20006 sedang melakukan patroli laut di perairan pulau Pengikik, melihat KM. Serikat Mawar yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang berlayar di Perairan Pulau Pengikik menuju Sibu Serawak Malaysia lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 memerintahkan sdr. Ribut selaku Nahkoda kapal Tim Patroli BC-20006 untuk melakukan pengejaran dan merapat ke KM. Serikat mawar;-----

-----Menimbang, bahwa setelah kapal Tim Patroli BC-20006 berhasil merapat ke KM. Serikat Mawar dan melakukan penegahan terhadap KM. Serikat Mawar lalu sdr. Mohd. Yani selaku Komandan Patroli BC-20006 memerintahkan kepada Terdakwa selaku Nakhoda KM. Serikat Mawar untuk menunjukan dokumen-dokumen kapal dan muatannya, lalu sdr. Mohd. Yani memerintahkan sdr. Inka Rusli Dwitama selaku Wakil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Tim Patroli BC-20006 untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik dan muatan KLM. Serikat Mawar dan dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen kapal serta muatannya ditemukan muatan KM. Serikat Mawar berupa Rotan sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton (belum dicacah) tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifest) dan surat persetujuan belayar KM. Serikat Mawar sudah mati;-----

-----Menimbang, bahwa Dokumen yang ditemukan di KM. Serikat Mawar berupa Pas Besar, sertifikat keselamatan, surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, buku kesehatan kapal, sertifikat kecakapan pelayaran rakyat, sertifikat keterampilan basic safety training, surat persetujuan berlayar, daftar anak buah kapal, manifest serikat mawar dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, kemudian KM. Serikat Mawar berserta awak dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **KARMAWAN** yang mempunyai **keahlian di bidang KEHUTANAN** menerangkan Rotan merupakan jenis hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-// 2014 tanggal 29 September 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan dan yang diperbolehkan untuk diekspor yaitu jenis rotan yang sudah diolah atau sudah berbentuk seperti kursi atau alat perabot, sedangkan Rotan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. Serikat Mawar sebanyak  $\pm 100$  (seratus) ton (belum dicacah) tersebut termasuk jenis rotan yang dilarang untuk diekspor atau rotan washed and sulphurized (W/S) Berdasarkan Permendag, jenis rotan yang dilarang untuk diekspor yaitu rotan mentah, rotan asalan, rotan washed and sulphurized (W/S), dan rotan yang masih setengah jadi dalam hal pengangkutan rotan harus dilindungi dengan dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan kayu agar rotan dapat diperjual belikan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **MASDUKI** yang mempunyai **keahlian di bidang Nautika**, menerangkan KM. Serikat Mawar ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Perairan Pulau Pengikik Indonesia dalam pelayaran dari Samuda Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kaltim Indonesia dengan tujuan Sibu Sarawak Malaysia dengan titik koordinat  $00^{\circ}-30'-00''$  U /  $108^{\circ}-20'-00''$  T berada disebelah Timur Laut dari Pulau Pengikik, jika diukur dengan peta maka Pulau Pengikik sejauh  $\pm 24$  (dua puluh empat) mil laut Jika diukur dengan peta maka jarak titik koordinat  $00^{\circ}-30'-00''$  U /  $108^{\circ}-20'-00''$  T tersebut dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh  $\pm 150$  (seratus lima puluh) mil laut, berada diarah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia dan Perairan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Pulau Pengikik masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Prov. Kalbar masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda KM. KM. Serikat Mawar yang telah mengangkut** barang berupa : Rotan sebanyak  $\pm$  100 (seratus) ton (belum dicacah), dengan tujuan dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah menuju Sibul Serawak Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC-20006 titik koordinat **00°-30'-00" U / 108°-20'-00" T** tersebut ternyata muatan Kapal KM. Serikat Mawar tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:-----

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**-----

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor Produksi dalam Negeri dan Pungutan Lainnya;-----

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----



3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;-----

4. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:-----

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SERIKAT MAWAR dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);-----
- 1 (satu) buah kompas berwarna emas;-----
- 1 (satu) unit GPS merek Furuno;-----
- 1 (satu) unit GPS merek Samyung;-----
- 1 (satu) buah telepon satelit merek inmarsat warna abu-abu;-----
- Muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1 ikat = 72 kg Rotan jenis Sega yang disisihkan dari muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1.235 ikat = 107.876 Kg, yang telah dilelang sesuai dengan Risalah lelang nomor 873/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017 barang bukti berupa Uang hasil lelang sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----





berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**. Sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar KLM. SERIKAT MAWAR tanggal 25 Oktober 2016;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/VI/20/KSOP.Klg-2017 tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar surat ukur No. 1205/Ka. tanggal 21 Oktober 1997;-----
- 1 (satu) buah Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 32 tanggal 01 Oktober 1998;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.S.5/KSOP/54/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;---
- 1 (satu) lembar Manifes Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Inward Manifest tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama M. SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.II/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;-----
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHI nomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN**, dan barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI : 356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139249480 dan 62013000164297246-U;-----

- 2 (dua) buah bendera Malaysia;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim sepatutnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;-

-----**Memperhatikan, Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini**;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SERIKAT MAWAR dengan 1 (satu) unit mesin merk Nissan Diesel 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);-----
  - 1 (satu) buah kompas berwarna emas;-----
  - 1 (satu) unit GPS merek Furuno;-----
  - 1 (satu) unit GPS merek Samyung;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon satelit merek inmarsat warna abu-abu;-----
- Muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1 ikat = 72 kg Rotan jenis Sega yang disisihkan dari muatan KLM. SERIKAT MAWAR sebanyak 1.235 ikat = 107.876 Kg, yang telah dilelang sesuai dengan Risalah lelang nomor 873/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017 barang bukti berupa Uang hasil lelang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

### Dirampas untuk Negara:-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar KLM. SERIKAT MAWAR tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/VII/20/KSOP.Klg-2017 tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar surat ukur No. 1205/Ka. tanggal 21 Oktober 1997;-----
- 1 (satu) buah Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 32 tanggal 01 Oktober 1998;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 25 April 2017;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.S.5/KSOP/54/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar manifest Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017;-----
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal KLM. Serikat Mawar tanggal 10 Juni 2017; 1 (satu) lembar Inward Manifest tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;-----

### Tetap terlampir dalam berkas perkara:-----

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI : 356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139 249480 dan 62013000164297246-U;-----
- 2 (dua) buah bendera Malaysia;-----

### Dirampas untuk dimusnahkan:-----

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama M. SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.II/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;-----

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Ketrampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHI nomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SIBAWAIHI Bin MUHAMMAD JUHRAN;**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAKI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**BUDIMAN SITORUS, SH.**

**AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ALMASIH.**

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk*